



**PUTUSAN**  
Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Kbu

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Felix Sulandana, S.E Bin Syamsul Hamid;
2. Tempat lahir : Kotabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 4 Mei 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raden Intan Nomor 169 RT/RW 001/005  
Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan  
Kabupaten Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa Felix Sulandana, S.E Bin Syamsul Hamid ditangkap pada tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan 7 Juni 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/72/VI/2023/Resnarkoba dan diperpanjang sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan 10 Juni 2023 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Waktu Penangkapan Nomor: SPPWP / 72.a / VI / 2023 / Satresnarkoba;

Terdakwa Felix Sulandana, S.E Bin Syamsul Hamid ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Karzuli Ali, S.H. dan Rekan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Menang Jagad yang beralamat di Jalan Radin Intan Gg Tulang Bawang I No.12 RT.004 RW/LK 001 Kelurahan Kota Alam, Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung berdasarkan Penetapan Penunjukkan tanggal 25 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Kbu tanggal 17 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Kbu tanggal 17 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FELIX SULANDANA, SE BIN SYAMSUL HAMID (ALM)** terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana *"melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"* sebagaimana pada dakwaan ketiga yang diatur dan diancam melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FELIX SULANDANA, SE BIN SYAMSUL HAMID (ALM)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket plastic klip bening yang berisikan serbuk putih diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;
  - 1 (satu) buah tabung kaca (pirek);
  - 2 (dua) buah gulungan bentuk jarum yang terbuat dari timah rokok;
  - 2 (dua) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah dompet kontak mobil;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Kbu



**Dirampas Untuk Dimusnahkan.**

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman bagi terdakwa dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Tanggapan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa ia Terdakwa **FELIX SULANDANA, SE BIN SYAMSUL HAMID (ALM)** bersama-sama dengan Sdr. RINO (DPO) dan Sdr. EDO (DPO), pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 08.30 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2023 atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Perum Kota Alam Permai Blok O No. 14 RT/RW 010/005 Kel. Kota Alam Kec. Kota Bumi Selatan Kab.Lampung Utara atau di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana ***“Setiap orang yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba dengan tanpa hak tau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan i bukan tanaman”***, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa **FELIX SULANDANA, SE BIN SYAMSUL HAMID (ALM)** bertempat di Perum Kota Alam Permai Blok O No. 14 RT/RW 010/005 Kel. Kota Alam Kec. Kota Bumi Selatan Kab.Lampung Utara bersepakat membeli narkoba jenis shabu bersama dengan Sdr. RINO (DPO) dan Sdr. EDO (DPO), kemudian terdakwa berpatungan sebesar Rp.100.000,-, (seratus ribu rupiah), saudara Sdr. RINO (DPO) Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan Sdr. EDO (DPO) pergi untuk membeli narkoba jenis shabu, selanjutnya narkoba jenis shabu tersebut dikonsumsi oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr. EDO (DPO) di dalam

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang rumah terdakwa dan sisa narkotika jenis shabu tersebut di simpan didalam dompet kunci mobil terdakwa.

Bahwa Pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 WIB dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa oleh Saksi Muhammad Arnold Bin Hasibuan bersama dengan Saksi Gustiansyah. S.H., Bin Syamsidar beserta tim yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Lampung Utara degan disaksikan oleh Saksi Wahyudi Ampera Bin Hi. Husin Achmad. SPBMA dan dalam pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah dompet kontak mobil yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip bening narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,045 gram yang diakui oleh terdakwa adalah miliknya, kemudian ditemukan 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), 1 (satu) buah gulungan bentuk jarum yang terbuat dari timah rokok, 2 (dua) buah korek api gas yang berada di teras rumah terdakwa didalam kotak kardus, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dan terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Porles Lampung Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa **FELIX SULANDANA, SE Bin SYAMSUL HAMID (Alm)** dalam melakukan perbuatan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut tanpa ijin sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI

Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian cabang Kotabumi Nomor: 317/10556.02/2023 tanggal 05 Juni 2023 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal bening yang diduga shabu-shabu dengan berat brutto 0,21 (nol koma lima puluh) gram

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboatorium Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan No Lab.: 1503/NNF/2023 tanggal 09 Juni 2023 menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa **FELIX SULANDANA, SE Bin SYAMSUL HAMID (Alm)** berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,045 (nol koma nol empat lima) gram degan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan adalah dengan berat netto 0,028 (nol koma nol dua delapan) gram serta 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml **Positif mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 09 Tahun 2022 tentang**

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **FELIX SULANDANA, SE BIN SYAMSUL HAMID (ALM)** bersama-sama denga Sdr. RINO (DPO) dan Sdr. EDO (DPO), pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 08.30 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2023 atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Perum Kota Alam Permai Blok O No. 14 RT/RW 010/005 Kel. Kota Alam Kec. Kota Bumi Selatan Kab.Lampung Utara atau di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana **"Setiap orang yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa **FELIX SULANDANA, SE BIN SYAMSUL HAMID (ALM)** bertempat di Perum Kota Alam Permai Blok O No. 14 RT/RW 010/005 Kel. Kota Alam Kec. Kota Bumi Selatan Kab.Lampung Utara bersepakat membeli narkotika jenis shabu bersama dengan Sdr. RINO (DPO) dan Sdr. EDO (DPO), kemudian terdakwa berpatungan sebesar Rp.100.000,-, (seratus ribu rupiah), saudara Sdr. RINO (DPO) Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan Sdr. EDO (DPO) pergi untuk membeli narkotika jenis shabu, selanjutnya narkotika jenis shabu tersebut dikonsumsi oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr. EDO (DPO) di dalam gudang rumah terdakwa dan sisa narkotika jenis shabu tersebut di simpan didalam dompet kunci mobil terdakwa.

Bahwa Pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 WIB dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa oleh Saksi Muhammad Arnold Bin Hasibuan bersama dengan Saksi Gustiansyah. S.H., Bin Syamsidar beserta tim yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Lampung Utara degan disaksikan oleh Saksi Wahyudi Ampere Bin Hi. Husin Achmad. SPBMA dan dalam

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Kbu





pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah dompet kontak mobil yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip bening narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,045 gram yang diakui oleh terdakwa adalah miliknya, kemudian ditemukan 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), 1 (satu) buah gulungan bentuk jarum yang terbuat dari timah rokok, 2 (dua) buah korek api gas yang berada di teras rumah terdakwa didalam kotak kardus, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dan terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Porles Lampung Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa **FELIX SULANDANA, SE Bin SYAMSUL HAMID (Alm)** dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tanpa ijin sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI

Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian cabang Kotabumi Nomor: 317/10556.02/2023 tanggal 05 Juni 2023 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal bening yang diduga shabu-shabu dengan berat brutto 0,21 (nol koma lima puluh) gram

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboatorium Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan No Lab.: 1503/NNF/2023 tanggal 09 Juni 2023 menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa **FELIX SULANDANA, SE Bin SYAMSUL HAMID (Alm)** berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,045 (nol koma nol empat lima) gram degan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan adalah dengan berat netto 0,028 (nol koma nol dua delapan) gram serta 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml **Positif mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa ia terdakwa **FELIX SULANDANA, SE BIN SYAMSUL HAMID (ALM)**, pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 20.00 WIB atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2023 atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di jalan Perum Kota Alam Permai Blok O No. 14 RT/RW 010/005 Kel. Kota Alam Kec. Kota Bumi Selatan Kab.Lampung Utara atau di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota bumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa **FELIX SULANDANA, SE BIN SYAMSUL HAMID (ALM)** bertempat di Perum Kota Alam Permai Blok O No. 14 RT/RW 010/005 Kel. Kota Alam Kec. Kota Bumi Selatan Kab.Lampung Utara bersepakat membeli narkotika jenis shabu bersama dengan Sdr. RINO (DPO) dan Sdr. EDO (DPO), kemudian terdakwa berpatungan sebesar Rp.100.000,-, (seratus ribu rupiah), saudara Sdr. RINO (DPO) Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan Sdr. EDO (DPO) pergi untuk membeli narkotika jenis shabu, selanjutnya narkotika jenis shabu tersebut dikonsumsi oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr. EDO (DPO) di dalam gudang rumah terdakwa dan sisa narkotika jenis shabu tersebut di simpan didalam dompet kunci mobil terdakwa.

Bahwa Pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 WIB dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa oleh Saksi Muhammad Arnold Bin Hasibuan bersama dengan Saksi Gustiansyah. S.H., Bin Syamsidar beserta tim yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Lampung Utara degan disaksikan oleh Saksi Wahyudi Ampera Bin Hi. Husin Achmad. SPBMA dan dalam pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah dompet kontak mobil yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip bening narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,045 gram yang diakui oleh terdakwa adalah miliknya, kemudian ditemukan 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), 1 (satu) buah gulungan bentuk jarum yang terbuat dari timah rokok, 2 (dua) buah korek api gas yang berada di teras rumah terdakwa didalam kotak kardus, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dan terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Porles Lampung Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa **FELIX SULANDANA, SE Bin SYAMSUL HAMID (Alm)** dalam melakukan perbuatan setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis shabu tersebut tanpa ijin sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI

Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian cabang Kotabumi Nomor: 317/10556.02/2023 tanggal 05 Juni 2023

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal bening yang diduga shabu-shabu dengan berat brutto 0,21 (nol koma lima puluh) gram

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboatorium Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan No Lab.: 1503/NNF/2023 tanggal 09 Juni 2023 menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa **FELIX SULANDANA, SE Bin SYAMSUL HAMID (Alm)** berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,045 (nol koma nol empat lima) gram dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan adalah dengan berat netto 0,028 (nol koma nol dua delapan) gram serta 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml **Positif mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wahyudi Ampera Bin Hi. Husin Achmad, SPBMA dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 pukul 09.00 Wib di Jalan Raden Intan Nomor 169 RT/RW 001/005 Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara karena diduga menggunakan narkotika jenis sabu;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa adalah 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan serbuk putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), 2 (dua) buah gulungan bentuk jarum yang terbuat dari timah rokok, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah dompet kontak mobil;
  - Bahwa saksi mengetahui karena pada saat penggerebakan dirumah terdakwa saksi ada disana dan diminta oleh anggota polisi untuk menyaksikan penggeledahan dirumah terdakwa;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Kbu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari senin tanggal 5 Juni 2023 pukul 08.30 wib pada saat saksi berada di Pasar Central Kotabumi, saat itu saksi baru saja selesai melakukan olahraga di islamic center kotabumi, lalu saksi mendapat telpon dari seseorang saksi lupa siapa, dia memberitahu bahwa dirumah terdakwa sedang ramai anggota polisi akan melakukan penggeledahan, segera saksi menuju kediaman terdakwa dan sesampai disana memang benar ramai polisi dan saksi diminta oleh polisi untuk menjadi saksi penggeledahan;
  - Bahwa pada 1 (satu) buah dompet kontak mobil milik terdakwa, saksi menyaksikan setelah dibuka ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening yang saksi tidak mengetahui itu apa, sedangkan 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), 2 (dua) buah gulungan bentuk jarum yang terbuat dari timah rokok, 2 (dua) buah korek api gas, ditunjukkan kepada saksi namun saksi tidak mengetahui ditemukan dimana oleh polisi;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa 1 (satu) paket plastik klip bening adalah narkoba jenis sabu dari media yang saksi baca sehari setelah penggeledahan dirumah terdakwa;
  - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa, ada anak serta istri terdakwa didalam rumah namun saksi suruh diam saja didalam kamar supaya tidak terjadi kegaduhan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi Muhammad Arnold Bin Hasbuan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sebelum adanya perkara ini, Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
  - Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
  - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 pukul 09.00 Wib di Jalan Raden Intan Nomor 169 RT/RW 001/005 Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara karena diduga menggunakan narkoba jenis sabu;
  - Bahwa barang bukti yang kami temukan dari terdakwa adalah 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan serbuk putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), 2 (dua) buah gulungan bentuk jarum yang terbuat dari timah rokok, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah dompet kontak mobil;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan para anggota Sat Reskrim diantaranya Brigpol Gustiansyah. W, S.H dibawah pimpinan Kasat Reskrim melakukan pengeledahan dirumah terdakwa terkait adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi, namun sesampai dirumah terdakwa kami melakukan pengeledahan beberapa berkas lalu hendak memeriksa mobil terdakwa, saat itu Brigpol Gustiansyah. W, S.H meminta kunci mobil kepada terdakwa dan setelah dibuka kunci mobil tersebut ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan serbuk putih diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah melihat 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan serbuk putih diduga narkotika jenis sabu kami segera menghubungi Kasat Narkoba untuk memberitahu penemuan tersebut dan saat itu juga anggota Sat Narkoba tiba dirumah terdakwa;
- Bahwa pada saat ditemukan barang bukti tersebut terdakwa tidak mengakui, namun setelah diserahkan kepada anggota Sat Narkoba dan diperiksa di Polres barulah terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Lurah Kota Alam/Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan merupakan bekas pakai;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 pukul 09.00 Wib di Jalan Raden Intan Nomor 169 RT/RW 001/005 Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara karena menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa adalah 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan serbuk putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), 2 (dua) buah gulungan bentuk jarum yang terbuat dari timah rokok, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah dompet kontak mobil;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 5 Juni 2023 jam 09.00 wib datang beberapa orang laki-laki tidak terdakwa kenal mengaku Anggota Polisi dari Unit Tipikor Satuan Reserse Kriminal Polre Lampung Utara akan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pengeledahan dirumah terdakwa terkait dugaan kasus tindak pidana korupsi di Kelurahan Kora Alam, kemudian mereka menyita beberapa dokumen tentang kelurahan serta mereka meminta kunci mobil, lalu terdakwa menyerahkan kunci mobil tersebut dan ternyata mereka membuka isi dompet kunci mobil yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu;

- Bahwa terdakwa lupa menaruh 1 (satu) paket plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu didalam kunci mobil tersebut dan terdakwa serahkan kepada polisi;
- Bahwa awalnya karena kaget dan panik terdakwa tidak mengakui, namun setelah terdakwa dibawa ke Polres dan diperiksa akhirnya terdakwa mengakui kepemilikan 1 (satu) paket plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu tersebut benar milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Lurah Kota Alam/Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan merupakan bekas pakai;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Edo;
- Bahwa sebelum ditangkap, terdakwa dan Sdr. Edo sempat memakai narkotika jenis sabu digudang/garasi rumah terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sudah 2 (dua) bulan dengan durasi rata-rata memakai narkotika jenis sabu 1 (satu) minggu sekali;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan serbuk putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan adalah dengan berat netto 0,028 (nol koma nol dua delapan) gram;
2. 1 (satu) buah tabung kaca (pirek);
3. 2 (dua) buah gulungan bentuk jarum yang terbuat dari timah rokok;
4. 2 (dua) buah korek api gas;
5. 1 (satu) buah dompet kontak mobil;



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Alat Bukti Surat berupa :

Berita Acara penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian cabang Kotabumi Nomor: 317/10556.02/2023 tanggal 05 Juni 2023 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,21 (nol koma lima puluh) gram;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan No Lab.: 1503/NNF/2023 tanggal 09 Juni 2023 menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa **FELIX SULANDANA, SE Bin SYAMSUL HAMID (Alm)** berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,045 (nol koma nol empat lima) gram dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan adalah dengan berat netto 0,028 (nol koma nol dua delapan) gram serta 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml **Positif mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 pukul 09.00 Wib di Jalan Raden Intan Nomor 169 RT/RW 001/005 Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara karena menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa adalah 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan serbuk putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), 2 (dua) buah gulungan bentuk jarum yang terbuat dari timah rokok, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah dompet kontak mobil;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa dan sebelum ditangkap, terdakwa dan Sdr. Edo sempat memakai narkotika jenis sabu digudang/garasi rumah terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Lurah Kota Alam/Pegawai Negeri Sipil;



- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika;
- Bahwa benar Berita Acara penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian cabang Kotabumi Nomor: 317/10556.02/2023 tanggal 05 Juni 2023 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,21 (nol koma lima puluh) gram;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan No Lab.: 1503/NNF/2023 tanggal 09 Juni 2023 menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa **FELIX SULANDANA, SE Bin SYAMSUL HAMID (Alm)** berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,045 (nol koma nol empat lima) gram dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan adalah dengan berat netto 0,028 (nol koma nol dua delapan) gram serta 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml **Positif mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah siapa saja atau orang perorangan atau badan hukum, selaku subjek hukum, yang





didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang atau badan hukum tersebut adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Felix Sulandana, S.E Bin Syamsul Hamid sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan ia juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Felix Sulandana, S.E Bin Syamsul Hamid adalah orang yang sehat akalnya, sehingga dia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini Felix Sulandana, S.E Bin Syamsul Hamid diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka “setiap orang” disini adalah Terdakwa Felix Sulandana, S.E Bin Syamsul Hamid, sehingga dengan demikian unsur ke-1 yaitu “setiap orang” telah terpenuhi ;

#### **Ad.2 Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**

Menimbang, bahwa pengertian Penyalahguna Narkotika berdasarkan pasal 1 angka 15 dan angka 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dan Pecandu Narkotika merupakan orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dari penyalahguna narkotika tersebut perlu diketahui bahwa unsur penyalah guna narkotika sangat tidak terlepas dari unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adapun pengertian keduanya dalam hukum pidana pada dasarnya adalah mempunyai pengertian yang sama dan sama pula dengan pengertian bertentangan dengan hukum pada umumnya (*wederechtelijk*) yang menurut Arrest Hoge Raad tahun 1911 berarti tidak atau tanpa mempunyai hak sendiri, dan menurut Majelis Hakim istilah tanpa hak atau melawan hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai pengertian yang lebih khusus lagi yaitu tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan dibenarkan oleh terdakwa menerangkan bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 pukul 09.00 Wib di Jalan Raden Intan Nomor 169 RT/RW 001/005 Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara karena menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan dibenarkan oleh terdakwa menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa adalah 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan serbuk putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), 2 (dua) buah gulungan bentuk jarum yang terbuat dari timah rokok, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah dompet kontak mobil;

Menimbang, bahwa bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa dan sebelum ditangkap, terdakwa dan Sdr. Edo sempat memakai narkotika jenis sabu digudang/garasi rumah terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian cabang Kotabumi Nomor: 317/10556.02/2023 tanggal 05 Juni 2023 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,21 (nol koma lima puluh) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan No Lab.: 1503/NNF/2023 tanggal 09 Juni 2023 menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa **FELIX SULANDANA, SE Bin SYAMSUL HAMID (Alm)** berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,045 (nol koma nol empat lima) gram dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan adalah dengan berat netto 0,028 (nol koma nol dua delapan) gram serta 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml **Positif mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Kbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas dapat terungkap *mens rea* (niat jahat) dan *actus reus* (perbuatan jahat) dari terdakwa adalah untuk memakai Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut untuk dirinya sendiri, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa dipersidangan juga Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin resmi dari instansi pemerintah atau pihak yang berwenang untuk memiliki maupun menggunakan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman Jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-2 yaitu "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif ketiga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan atau permohonan melalui penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa minta hukuman yang seringannya, mengenai permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan melalui penjatuhan lamanya pidana dalam amar putusan ini dengan memperhatikan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan serbuk putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan adalah dengan berat netto 0,028 (nol koma nol dua delapan) gram, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), 2 (dua) buah gulungan bentuk jarum yang terbuat dari timah rokok, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah dompet kontak mobil yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dipersidangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai dasar untuk menentukan berat atau ringannya hukuman terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Fellix Sulandana, S.E Bin Syamsul Hamid tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan serbuk putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan adalah dengan berat netto 0,028 (nol koma nol dua delapan) gram;
  - 1 (satu) buah tabung kaca (pirek);
  - 2 (dua) buah gulungan bentuk jarum yang terbuat dari timah rokok;
  - 2 (dua) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah dompet kontak mobil;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh kami, Edwin Adrian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hengky Alexander Yao, S.H, M.H., Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Mutiawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Alif Darmawan Maruszama, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Karzuli Ali, S.H Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hengky Alexander Yao, S.H, M.H.

Edwin Adrian, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Kbu





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ade Mutiawati, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Kbu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)